



PENETAPAN

Nomor 447/Pdt.G/2024/PA.Spg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sampang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT ASLI, tempat, tanggal lahir, Sampang, 07 Mei 1981/umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Sampang, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT ASLI, tempat, tanggal lahir, Sampang, 15 Mei 1978/umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Kebun, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Sampang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 04 April 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sampang dengan Nomor **447/Pdt.G/2024/PA.Spg**, tanggal 04 April 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 September 1999, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 659/77/IX/99, tertanggal 25 Oktober 1999;
2. Bahwa, Setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da dukhul) dan sudah di karuniai 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT,
Tempat/tanggal lahir : Sampang, 14 Januari 2010, Pendidikan : SMP, Saat ini berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat ;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama di Palangkaraya - Kalimantan Tengah selama kurang lebih 1 tahun, kemudian di rumah orang tua Penggugat di Sampang selama kurang lebih 5 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pergi merantau ke Malaysia untuk bekerja dan tinggal di rumah kontrakan selama kurang lebih 6 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat kembali ke Sampang dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Sampang selama kurang lebih 3 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal terpisah selama kurang lebih 5 tahun dimana Tergugat berangkat merantau lagi dan tinggal di Malaysia sedangkan Penggugat tetap berada / tinggal di rumah orang tua Penggugat sendiri di Sampang ;
4. Bahwa sejak Desember 2011 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :
 - a. Semenjak berangkat merantau lagi ke Malaysia (kurang lebih Desember 2011) Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah (mengirim uang) untuk Penggugat dan anaknya sehingga kebutuhan Penggugat dan anaknya tidak pernah terpenuhi dengan baik padahal saat itu Penggugat baru melahirkan anaknya sehingga sangat banyak membutuhkan biaya untuk keperluan anaknya tersebut namun Tergugat tidak pernah memperdulikan hal tersebut sehingga Penggugat harus menanggung semuanya sendiri serta dibantu oleh orang tua Penggugat ;
 - b. Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga / menyakiti badan jasmani Penggugat dengan cara : menampar dan mencakar saat terjadi cekcok / permasalahan dengan Penggugat ;
 - c. Tergugat sering membesar-besarkan masalah dan berkata kasar terhadap Penggugat (seperti : anjing, mata, cerewet, tidak becus / berguna dan membawa-bawa orang tua) sehingga sering menyakiti hati dan perasaan Penggugat ;
5. Bahwa, puncaknya kurang lebih bulan Desember tahun 2016 Tergugat pulang / kembali dari Malaysia kemudian mendatangi / menemui Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tiba-tiba langsung menceraikan Penggugat, semenjak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada hubungan lagi, Saat ini Tergugat diketahui tetap tinggal / berada di rumah orang tua Tergugat sendiri di Sampang hingga diajukannya perkara ini ke Pengadilan Agama Sampang ;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sampang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
7. Bahwa Penggugat tidak sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini karena tidak mampu / miskin ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sampang cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT ASLI) terhadap Penggugat (PENGGUGAT ASLI);
3. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 447/Pdt.G/2024/PA.Spg tanggal 05 April 2024 dan 23 April 2024 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, dan atas nasehat Hakim Penggugat menyatakan memohon kepada Hakim mencabut perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Hakim pada persidangan pertama telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat akan kembali rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomo1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan Surat Penetapan tentang Pembebasan Biaya Perkara atas nama Penggugat, nomor 967/SEK.PA.W13-A-31/HK2.6/IV/2024 tanggal 01 April 2024, Penggugat dapat dibebaskan untuk membayar biaya perkara ini, dan berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Sampang tanggal 01 April 2024 tentang Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu atas nama Penggugat, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Sampang;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 447/Pdt.G/2024/PA.Spg dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sampang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Sampang Tahun 2024..

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 29 April 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Syawwal 1445 *Hijriyah*, oleh kami Mohammad Mahin Ridlo Afifi, S.H.I., M.H sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Jamaliyah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal

TTD

Mohammad Mahin Ridlo Afifi, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti

TTD

Jamaliyah, S.Ag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. PNBP	:	
a. Pendaftaran	:	Rp. 0,00
b. PNBP Panggilan	:	Rp. 0,00
c. Redaksi	:	Rp. 0,00
d. PNBP Pemberitahuan	:	Rp. 0,00
2. Biaya Proses	:	Rp. 0,00
3. Panggilan	:	Rp. 0,00
4. Biaya Sumpah	:	Rp. 0,00
5. Pemberitahuan Isi Putusan	:	Rp. 0,00
6. Meterai	:	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah	:	Rp. 0,00

(nol rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)